



# **G U B E R N U R L A M P U N G**

---

## **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G / 137 / B.III / HK / 2008**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDI) HUKUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penyebarluasan jasa informasi hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum, perlu melakukan koordinasi antara pusat JDI Hukum (PJDIH) dan Unit Penunjang (UPJDIH);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 167 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan Hukum di Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok melaksanakan Pembinaan dan mengembangkan sistim informasi, Penyebarluasan Jaringan komunikasi dan dokumentasi Hukum secara cepat, tepat kepada Aparatur pengelola Dokumentasi Hukum di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.1.20.03.23.04

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 31 - 3 - 2008

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SJACHROEDIN Z.P**

**Tembusan:**

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 137 /B.I/HK/2008

TANGGAL : 31 Maret 2008

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI (JDI) HUKUM SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008

| NO | JABATAN / INSTANSI                                           | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | BESARNYA<br>HONORARIUM<br>PER BULAN<br>(Rp) | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                            | 3                      | 4                                           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1  | Assisten Bidang Pemerintahan<br>Sekda.Prov. Lampung          | Penasehat              | 300.000                                     | Diberikan honorarium<br>selama 12 (dua belas)<br>bulan yang dibebankan<br>pada APBD Provinsi<br>Lampung TA. 2008 pada<br>DPA Sekretariat Daerah<br>Prov. Lampung dalam<br>kegiatan Pembinaan<br>Jaringan Dokumentasi<br>dan Informasi (JDI)<br>Hukum di Kabupaten/<br>Kota se Prov. Lampung<br>Kode Rekening<br>1.20.1.20.03.23.04 |
| 2  | Kepala Biro Hukum Setda.Prov.<br>Lampung                     | Ketua                  | 250.000                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3  | Kabag Dokumentasi Hukum dan<br>Informasi Setda.Prov. Lampung | Sekretaris             | 200.000                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4  | Kasubag Sosialisasi Hukum Biro<br>Hukum Setdaprov. Lampung   | Anggota                | 175.000                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5  | Kasubbag Dokumentasi Hukum<br>Biro Hukum Setdaprov. Lampung  | Anggota                | 175.000                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6  | Kasubbag Tata Usaha Biro Hukum<br>Setda.Prov. Lampung        | Anggota                | 175.000                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7  | Ansyurida, S.Sos (Staf<br>Dokumentasi Hukum)                 | Anggota                | 175.000                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8  | Ana Rahmi S.Sos ( Staf<br>Dokumentasi Hukum)                 | Anggota                | 175.000                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9  | Sri Manila, S.IP (Staf Dokumentasi<br>Hukum)                 | Anggota                | 175.000                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SJACHROEDIN Z.P